



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS TRILOGI**

**TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 188/ A.1/SA-FKIP/V/2017

Nomor : 02/TRILOGI/FEB-H/PGSD/MoU/V/2017

Pada hari ini Jumat tanggal dua belas Mei tahun dua ribu tujuh belas (12-05-2017) telah ditandatangani nota kesepahaman oleh dan antara:

**1. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FKIP**

**UNISSULA:** Berkedudukan di Semarang dan beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50012, yang dalam hal ini diwakili oleh **Muhamad Afandi, M.Pd**, selaku **Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Islam Sultan Agung**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Islam Sultan Agung** (selanjutnya disebut pihak Pertama)

**2. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FEB-H**

**UNIVERSITAS TRILOGI:** Berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan, dalam hal ini diwakili oleh **Rudi Ritonga, S.Pd., M.M., M.Pd.**, selaku **Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FEB-H Universitas Trilogi** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FEB-H Universitas Trilogi** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada studi keguruan dan ilmu pendidikan guru Sekolah Dasar.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada studi keguruan dan ilmu pendidikan guru Sekolah Dasar
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan dan tugas kedua belah pihak.

3. Penyelenggaraan workshop/seminar bersama sesuai dengan kebutuhan Para Pihak.

4. Pemanfaatan perpustakaan untuk akses pengetahuan Para Pihak.

#### **Pasal 2**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- 1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Para Pihak menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari Para Pihak.
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Para Pihak akan menuangkannya dalam nota kesepahaman penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Para Pihak menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

### **Pasal 4**

#### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

### **Pasal 5**

#### **PERSELISIHAN**

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku hingga perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2017 tersebut diatas dalam rangkap dua, masing-masing diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA**  
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah  
Dasar FKIP UNISSULA  
Ketua



**Muhamad Afandi, M.Pd**  
NIDN. 0624078002

**PIHAK KEDUA**  
Program Studi Pendidikan Guru  
Sekolah Dasar FEB-H Univ. Trilogi  
Ketua

**Rudi Ritonga, S.Pd., M.M., M.Pd**  
NIDN. 0306068902

Mengetahui,

**PIHAK PERTAMA**  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Islam Sultan Agung  
Dekan



**Imam Kusmaryono, M.Pd**  
NIDN. 0626037003

**PIHAK KEDUA**  
Fakultas Ekonomi Bisnis – Humaniora  
Universitas Trilogi  
Dekan



**Muyassaroh, S.E. AK,M.M**  
NIDN. 0319096103